




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 - 2021



KOTABARU

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021.

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai kewajiban Perangkat Daerah dan sebagai acuan/panduan dalam Rencana Kerja Pelaksanaan Tugas lima tahun kedepan yaitu 2016-2021. Diyakini bahwa Penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangannya, untuk itu dengan senang hati kami mengharapkan saran dengan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya diharapkan mudah-mudahan Renstra ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya dan dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru.

Kotabaru, 01 Februari 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
 BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1	Visi, Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru	31
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
4.3	Strategi dan Kebijakan	35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

36

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

39

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1	Daftar Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	10
2.2	Golongan dan Pangkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	15
2.3	Jenis Pendidikan Struktural / Diklat Jabatan	15
2.4	Peralatan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	16
2.5	Daftar Dokumen Perencanaan dan Teknis	17
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	19
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	19

BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1	Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2	Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
4.3	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1	Matrix RENSTRA Tahun 2016-2021 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	41
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan mengacu kepada RPJMD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Industri, berkewajiban menyusun Rencana Strategis dengan harapan agar dapat menentukan arah perkembangan dan meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Industri.

Renstra ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah perumusan masalah substantial yang dapat dipetakan sesuai dengan keberadaan situasi masalah (scanning) yang dianalisis melalui Analisa SWOT yaitu dengan memperhitungkan kekuatan (Strenghts), kelemahan (Wearness), peluang (Opportunities) dan tantangan (treats) yang ada, yakni a.) mengidentifikasi lingkungan strategis, b.) matrik SWOT, c.) penetapan asumsi strategis dan d.) membuat faktor kunci keberhasilan, dan berfungsi sebagai acuan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru dalam penyusunan kebijakan program dan Kegiatan selama 5 Tahun (2016-2021).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKM dan IKM yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kegiatan ini didasarkan karena mereka adalah pelaku ekonomi terbesar yang ada. Selain itu Usaha Kecil dan IKM serta Koperasi telah mampu menjadi lembaga penyelamat ekonomi manakala negeri ini sedang mengalami krisis ekonomi, mereka tetap hidup dan beberapa diantaranya malah mewujudkan perkembangan.

Dengan melihat Usaha Kecil, IKM dan Koperasi yang mampu bertahan disaat krisis ini, maka perlu dilakukan peningkatan potensi dari Usaha Kecil, IKM dan Koperasi. Langkah ini perlu mendapat dukungan dari berbagai sektor atau pihak yang terkait, antara lain di sektor pemerintah dalam pemberian pelayanan dan pembinaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan IKM. Sektor lainnya adalah dukungan dunia perbankan, utamanya dalam pemberian modal bagi Koperasi, Usaha Kecil dan IKM.

Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil maupun Industri pada kondisi saat ini menunjukkan melalui jumlah Koperasi mencapai 224 unit dan ditargetkan perkembangannya rata-rata 6% pertahun sedangkan jumlah koperasi aktif hanya 149 unit atau 66,51% ini merupakan indikator sasaran kinerja pada tahun-tahun mendatang dalam upaya meningkatkan persentasi Koperasi Aktif.

Sedangkan perkembangan Usaha Mikro Kecil sudah mencapai 7.605 unit yang diharapkan perkembangannya rata-rata 3% pertahun, dengan sasaran pertumbuhan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi pasar global.

Demikian juga pada sektor Industri dimana kondisi terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru relatif masih rendah, hal ini menjadi motivasi terhadap pertumbuhan dan peningkatan produk-produk Industri Kecil dan Menengah terutama Industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal dan pertumbuhan sentra-sentra Industri Kecil Menengah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru Tahun 2016– 2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dari sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan agar tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Undang–undang Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara.
2. Undang–undang Nomor 1 tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara.
3. Undang–undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.
4. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang–undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Penimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang–undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

8. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
9. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
12. Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Permendagri nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru nomor 11 tahun 2011 tentang struktur organisasi Instansi Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 17 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Kotabaru Nomor 18).
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian kabupaten Kotabaru adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahun yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Industri, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021.
3. Mempermudah pengendalian serta pelaksanaan arah pembinaan baik secara internal maupun secara eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian.

Tujuan penyusunan dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian adalah :

1. Menetapkan dokumen pembinaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Industri yang menjadi tolak ukur Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Merencanakan konsepsi pembinaan dalam upaya mengantisipasi dinamika lingkungan yang semakin kompleks dan komprehensif.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan visioner.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021, di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Industri;
3. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksana program / kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan;
4. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksana program / kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
5. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksana program / kegiatan di bidang perindustrian;
6. Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian;


7. Penyelenggara pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksana program / kegiatan di UPT; dan
9. Penyelenggara pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri terdiri dari ;

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari;
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi ;
 - b) Seksi Pengawasan Koperasi ;
 - c) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi ;
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri dari;
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - c) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro;
4. Bidang Perindustrian terdiri dari;
 - a) Seksi Perizinan dan Inovasi Industri;
 - b) Seksi Sistem Informasi Industri;
 - c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Industri;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bagan Struktur Dinas Koperasi, UKM dan Industri Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Personalia

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru.

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KET
1	Drs. SUDARMAN, M.AP 19590703 198303 1 019	Plt. Kepala Dinas Pembina Tk. I (IV b)	
2	ABDUL ISHAK, SE 19620828 198611 1 003	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Pembina (IV/a)	
3	Ir. H. ZAINAL ILMI 19600120 199803 1 001	Kabid Perindustrian Pembina (IV/a)	
4	H. A. YANI, S.Sos 19620917 198503 1 015	Kabid Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Penata Tk. I (III/d)	
5	M.SAHKAN.W 19590303 198303 1 016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penata Tk. I (III/d)	
6	MUHAMMAD YUSRAN 19610102 198303 1 011	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
7	Hj.RUSNAWATI.B 19621122 198303 2 017	Kasi Perizinan dan Inovasi Industri Penata Tk. I (III/d)	
8	H.HERNADI, SE 19591110 198203 1 025	Kasubbag Perencanaan Penata Tk. I (III/d)	
9	GUSTI NORHAYATI 19640905 198502 2 001	Kasubbag Keuangan Penata Tk. I (III/d)	
10	Hj.ROSIDA ARIYANI 19591028 198603 2 013	Kasi Pengawasan Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
11	SURIYATI 19640820 198602 2 004	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro Penata Tk. I (III/d)	
12	ABDUL SANI, S.ST 19790521 199903 1 001	Kasi Sistem Informasi Industri Penata Tk. I (III/d)	
13	Drs.YUSUF PALINDANG, MM 19670101 200604 1 027	Kasi Kelembagaan Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
14	HAIRIL ANWAR, S.Pi, MM 19750304 200701 1 014	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Industri Penata (III/c)	

15	ARIES MARDIANSYAH, S.Kom 19780426 200501 1 006	Kasi Pengembangan Kewirausahaan Penata (III/c)	
16	JURAINAH, SE 19740829 200312 2 005	Kasi Pengembangan SDM Koperasi Penata Muda Tk.I (III/b)	
17	ST.HARLIAH, SE 19660530 200604 2 006	Analisis Koperasi Penata Muda (III/a)	
18	SALIMIN 19600622 198302 1 002	Fasilitator Kewirausahaan Pengatur Tk. I (II/d)	
19	MASHURI ROSYADI 19840807 200312 1 006	Pengadministrasi Barang Pengatur (II/d)	
20	TAUFIK 19630723 200604 1 005	Pengadministrasi Kepegawaian Pengatur (II/c)	
21	SYAFRUDDIN NOOR 19720601 200604 1 026	Pengadministrasi Keuangan Pengatur (II/c)	
22	MUTIA FARIDAH, A.Md 19820629 201212 2 001	Pengadministrasi Keuangan Pengatur (II/c)	
23	NURUL MAHRITA 19790927 201212 2 001	Pengelola Sistem Informasi Pengatur Muda (II/a)	
24	EGAH SURYA KISMADJA 19850219 201212 2 001	Bendahara Pengatur Muda (II/a)	
25	JURIADI 19810201 201212 1 003	Pengadministrasi Umum Juru Muda (I/a)	

Uraian Tugas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan perindustrian sebagai berikut;
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan perindustrian;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang koperasi;
 - f. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang usaha kecil;

- g. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perindustrian;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait bidang koperasi, usaha kecil dan perindustrian;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
 - j. menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
 - k. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Badan sebagai berikut;
- a. merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Badan;
 - b. melaksanakan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Badan;
 - c. mengembangkan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Badan;
 - d. mensosialisasikan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Badan;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang koperasi sebagai berikut;
- a. merumuskan pembinaan dan penataan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengelolaan bina usaha koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi;

- b. melaksanakan pembinaan dan penataan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengelolaan bina usaha koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - c. mengembangkan pembinaan dan penataan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengelolaan bina usaha koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - d. mensosialisasikan pembinaan dan penataan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengelolaan bina usaha koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi;
 - e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang koperasi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Usaha Kecil mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan di bidang usaha kecil dan menengah sebagai berikut;
- a. merumuskan pengelolaan dan pengembangan kemitraan, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan serta pemberdayaan usaha kecil;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kemitraan, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan serta pemberdayaan usaha kecil;
 - c. mengembangkan pengelolaan dan pengembangan kemitraan, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan serta pemberdayaan usaha kecil;
 - d. mensosialisasikan pengelolaan dan pengembangan kemitraan, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan serta pemberdayaan usaha kecil;
 - e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang usaha kecil dan menengah;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perindustrian sebagai berikut;
- a. merumuskan pengelolaan bina sarana, pelayanan bimbingan usaha dan produksi serta pengembangan teknologi dan permodalan;
 - b. melaksanakan pengelolaan bina sarana, pelayanan bimbingan usaha dan produksi serta pengembangan teknologi dan permodalan;
 - c. mengembangkan pengelolaan bina sarana, pelayanan bimbingan usaha dan produksi serta pengembangan teknologi dan permodalan;
 - d. mensosialisasikan pengelolaan bina sarana, pelayanan bimbingan usaha dan produksi serta pengembangan teknologi dan permodalan;
 - e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang perindustrian;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

**Golongan dan Pangkat Pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri
Kabupaten Kotabaru.**

No	Banyaknya	SD	SLTP	SLTA	D.II	D.III	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1.	IV	-	-	-	-	-	2	1	-	3
2.	III	-	-	5	-	1	6	2	-	14
3.	II	-	1	5	-	1	-	-	-	7
4.	I	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	THL / PTT	-	1	3	-	-	8	-	-	12
Jumlah		1	2	13	-	2	16	3	-	37

b. Jenis Pendidikan Struktural / Diklat Jabatan.

Tabel 2.3

No	Nama Diklat	Eselon IV	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1.	Diklatpim IV	12	-	-	12
2.	Diklatpim III	-	5	-	5
3.	Diklatpim II	-	-	-	-
Jumlah		12	5	-	17

c. Sarana Pendukung.

Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2.4

Peralatan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru

No.	Nama Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-
2.	Rumah Dinas	3	2	1	-
3.	Mobil Dinas	2	2	-	-
4.	Kendaraan Dinas	12	5	2	5
5.	Lemari Arsip	15	10	5	-
6.	Brankas	3	2	-	1
7.	Meja Kerja	16	16	-	-
8.	Meja Kerja Biro	6	6	-	-
9.	Kursi Putar Direktur	11	11	-	-
10.	Kursi Lipat	60	60	-	-
11.	Komputer Note Book	6	5	-	1
12.	Komputer PC	11	7	-	4
13.	Printer Canon	13	13	-	-
14.	Printer HP	1	1	-	-
15.	Printer Epson	2	2	-	-
16.	Air Conditioner	5	5	-	-
17.	Mesin Listrik/Genset	1	1	-	-
18.	Handy Came	1	1	-	-
19.	Layar Proyektor	1	1	-	-
20.	Mesin Faximile	1	1	-	-

21.	Sound System	1	1	-	-
22.	Mesin Foto Copy	1	1	-	-
23.	Meja Rapat	15	15	-	-
24.	Kursi Putar	30	30	-	-
Jumlah		218	199	8	11

d. Dokumen Perencanaan dan Penelitian Teknis yang dimiliki

Tabel 2.5

Daftar Dokumen Perencanaan dan Teknis.

No.	Nama Dokumen	Penyusun dan Kerjasama Pembuat Dokumen	Tahun Pembuatan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	UNLAM Banjarmasin	1	-	-	-	-
2.	Kajian Umur Simpan Produk Makanan dan Minuman	Balai Besar Industri Kimia Agro	1	-	-	-	-
Jumlah			2	-	-	-	-

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Industri
Kabupaten Kotabaru

[illegible]

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan kinerja Tahun 2016-2021 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 9 (sembilan) Program dengan 20 (tujuh belas) Indikator kinerja sasaran. Merupakan rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan kearah tercapainya tujuan/sasaran.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peluang

1. Ketersediaan bahan baku yang berbasis industri agro untuk tumbuh menjadi basis industri
2. Jumlah unit usaha yang besar dengan menyerap tenaga kerja yang banyak serta membuka lapangan usaha secara luas
3. Munculnya teknologi baru dibidang informasi dan komunikasi yang akan sangat menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat dan terbuka.
4. Peluang pasar dikawasan regional Kalimantan dan akses pasar ke luar pulau Kalimantan (Jawa/Bali dan Sulawesi) sangat terbuka, terlebih lagi dengan terbuka luasnya peluang pasar ekspor.
5. Pengembangan berbagai bentuk usaha, manajemen dan kelembagaan usaha, menuju peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi meningkatnya jumlah anggota dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.
6. Sumber permodalan sangat terbuka untuk koperasi maupun Usaha Mikro Kecil pada SKIM Kredit baik dari perbankan maupun lembaga keuangan pemerintah.

Tantangan

1. Dalam pengelolaan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil pada masa yang akan datang semakin kuat dan elegan, oleh karena itu perlu disikapi dengan kesiapan dan kualitas SDM pengelola maupun pembina

2. Produk IKM belum memiliki daya saing yang kuat dan belum mampu menjadi penyedia barang produk yang berkualitas dan berstandar secara kontinyu.
3. Menyiapkan inprastruktur yang mengarah pengembangan pusat pertumbuhan industry dalam wilayah kawasan industri
4. Penguatan daya saing ditopang motivasi, kretatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar, alih teknologi dan inovasi produk.
5. Persaingan dari produk-produk yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalu lintas perdagangan sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

a. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

1. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dimana pengelola / pengurus koperasi dalam pelaksanaan manajemen organisasi maupun keuangan masih belum optimal sehingga terkendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
2. Kemampuan penghasilan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil masih terbatas dan kemampuan , mengakses sumber-sumber dana / penghasilan juga terbatas
3. SDM yang terlibat dalam sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil belum banyak yang berkualifikasi kewirausahaan yang handal dan professional, pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kesetabilan mutu, jumlah pesanan yang besar cepat dan tepat waktu.
4. Produk-produk hasil Usaha Mikro Kecil kebanyakan pemasarannya masih bersifat lokal belum mempunyai daya tembus ke pasar nasional maupun ekspor.

b. Industri

1. Terbatasnya kemampuan SDM aparat pembina baik teknis, mapun manajerial
2. Belum kuatnya peran IKM dalam memproduksi komoditas yang memiliki standar mutu
3. Ketidakmampuan IKM dalam mengakses permodalan perbankan, mapun melalui lembaga pembiayaan lain

4. Kegiatan masih bersifat bipolar, atau bukan merupakan kegiatan usaha utama, dan bersifat musiman.
5. Belum tersedianya kawasan industri dalam rangka pertumbuhan sektor industri yang mengolah sumber daya alam (SDA).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Kotabaru tahun 2016-2021 termaktub pada isu strategis pembangunan Kabupaten Kotabaru yakni pengembangan ekonomi potensial dan Usaha Mikro Kecil

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

- V i s i

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016-2021 adalah : **“Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis Dan Keparawisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kotabaru. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat di jelaskan sebagai berikut:

- M i s i

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sector-sektor produksi dibidang pertanian,perkebunan,kehutanan,perternakan,perikanan dan kelautan untuk memembangkan eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada dikabupaten kotabaru.
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.
6. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 – 2021 adalah :

MEWUJUDKAN KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI DAERAH UNGGULAN DI BIDANG

AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN SERTA KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan perindustrian adalah pengembangan agrobisnis dan peningkatan daya saing pada point 1 dan 2 ,dan perwujudannya dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan peran serta Koperasi,Usaha Mikro dan Kecil untuk pertumbuhan ekonomi daerah ,sehingga diperlukan upaya pembinaan dan keterampilan bagi SDM Koperasi Usaha Mikro Kecil , melaksanakan intermediasi Permodalan dan pembiayaan koperasi ,Usaha Mikro dan kecil melalui lembaga keuangan dan pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil disektor riil seperti jasa, industri pengolahan,distribusi ,ekonomi kreatif dan produksi dalam upaya pemberdayaan koperasi ,Usaha mikro dan Kecil.
2. Menumbuhkan dan menegembangkan industri yang mengolah sumber daya local melalui penerapan inovasi industry ,sehingga tercipta IKM yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kotabaru.
3. Penumbuhan infrastruktur pada akses pengembangan kawasan industri dan penumbuhan sentra industri yang berwawasan lingkungan sebagai pusat pertumbuhan industri di Kalimantan selatan.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur , mengoptimalkan proses perencanaan ,Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan ,monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan Industri.

Sejalan dengan misi point 1 dan 2, yaitu memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan dalam pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri adalah

mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan penyerapan tenaga kerja, dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Kecil dan Industri untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kotabaru, merupakan keinginan untuk lebih memajukan sektor riil dan terciptanya multiplier effect sehingga diperlukan upaya pembinaan dan keterampilan bagi aparatur binaan.

Terciptanya lembaga Koperasi yang semakin berkualitas dapat mengolah SDA Lokal di Kotabaru, sehingga tercipta wirausaha baru.

Upaya lain adalah aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri mampu melaksanakan tugasnya dan mampu menciptakan peningkatan, mutu produk binaan, kompetitif dan dapat menembus pangsa pasar nasional dan ekspor.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru adalah.

1. Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1.	Luas wilayah dan Geografis yang tersebar	1. Kualitas aparatur teknis terbatas
2.	Infrastruktur masih belum mendukung	2. Jumlah pegawai masih kurang
3.	Kewenangan terbatas	3. Disiplin pegawai masih rendah
4.	Kepastian hukum dalam pengembangan	4. Promosi kurang
5.	investasi	5. Produk konsumsi lokal
6.	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sedikit	6. Populasi usaha industri masih terbatas dengan struktur yang belum kokoh
7.	Belum tersedia jaringan kerjasama usaha antar koperasi	

2.Faktor Pendorong pelayanan Perangkat Daerah

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	Geografis Strategis	1. Organisasi (SOTK) tersedia
2	SDA tersedia	2. Kewenangan ada
3	Otonom daerah	3. Dukungan dana tersedia
4	Penyediaan KUR	4. Jumlah Pegawai tersedia
5	Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Propinsi dan Pusat	
6	Terjadinya kerjasama dengan asosiasi	

3.3Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

1. Arah Kebijakan yang akan ditempuh oleh kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana amanat dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil sehingga mampu tumbuh menjad usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih baik (naik kelas atau scalling up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.
2. Program strategis baik Pusat maupun Propinsi antara lain :
 - a) Dukungan penciptaan wirausaha baru dan fasilitasi start up capital bagi usaha.
 - b) Pendampingan pelaku usaha mikro untuk mengakses KUR, pembiayaan non bank
 - c) Pembangunan pasar Rakyat / Pasar Tradisional.
 - d) Pembangunan Pusat layanan terpadu (PLUT)
 - e) Sfesifikasi Hak atas tanah bagi Usaha Mikro Kecil

3. Meningkatnya kualitas koordinasi vertical di jajaran instansi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan IKM baik ditingkat pusat maupun propinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Faktor Penghambat
 - a. Belum tersedianya Zona / Kawasan Industri di Kabupaten Kotabaru
 - b. Industri berlokasi di kawasan peruntukan lain (Pemukiman)
 - c. Terbatasnya kawasan strategis untuk membangun Industri, karena terkendala peruntukan ruang.
2. Faktor Pendorong
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan Revisi
 - b. Terbentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
 - c. Rencana membangun kawasan industry di Kawasan Ekonomi Khusus Kecamatan Pulau laut Barat dan Kawasan Sentra IKM di Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian kabupaten Kotabaru

1. Koperasi aktif diprioritaskan sebagai target sasaran dalam peningkatan daya saing dan program peningkatan kelembagaan Koperasi
2. Perkuatan Kompetensi pelaku usaha, khususnya dalam aspek berwirausaha, produktivitas, adaptasi, teknologi dan daya saing
3. Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relative masih rendah

Penentuan isu-isu strategis di atas juga berdasarkan :

1. Nawacita pembangunan pro rakyat seperti koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sector Koperasi dan Usaha Mikro Kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat menuntaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
2. Terciptanya keseimbangan antara praktik keberpihakan dan partisipasi, antara kepentingan pemberdayaan dan kepentingan dunia usaha, serta antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kedepan.
3. Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam Menghadapi Desentralisasi dan Globalisasi, mengatakan bahwa sumbangan Usaha Mikro Kecil terjadi hampir di semua sektor usaha, kecuali di sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Usaha kecil berperan dalam peningkatan PDB, utamanya pada sektor pertanian peternakan, kehutanan dan perikanan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran
4. Dalam jangka menengah, strategi dan kebijakan yang diusulkan antara lain adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan aparatur dan binaan baik teknis maupun manajerial sehingga dapat memunculkan Usaha Mikro Kecil sebagai alternative sumber pertumbuhan ekonomi daerah dimasa yang akan datang, serta meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil terhadap sumber daya produktif melalui promosi Usaha Mikro Kecil kepasar ekspor, peningkatan akses terhadap faktor input dan kredit sehingga memperkuat kontribusi Usaha Mikro Kecil dalam pertumbuhan ekonomi daerah

5. Sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil serta pemanfaatan teknologi dalam mengolah sumber daya alam lokal adalah modal dasar untuk melakukan proses industri, yang akan menyebabkan terciptanya nilai tambah
6. Infrastruktur (hard and soft), pembiayaan, kelembagaan dan pengembangan jaringan adalah “Suplemen” untuk memperkuat apa yang dicapai melalui proses industri agar nilai tambah yang tercipta dapat dikapitalisasi melalui kegiatan yang disebut sebagai “Proses Bisnis” Proses ini dilakukan melalui pengembangan kelembagaan bisnis, jaringan pemasaran dan informasi
7. Pengembangan kompetensi inti industri daerah dan pengembangan “**One Village One Product**” (Ovop) dan kegiatan – kegiatan prioritas lainnya diimplementasikan dengan pendekatan system tersebut dalam rangka melipat gandakan nilai tambah IKM yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pengembangannya harus berdasarkan pada *nilai keekonomian*
8. Penggunaan internet terus berkembang dan bukan hal baru di kalangan masyarakat , hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media promosi dan strategi menunjang konsumen ,termasuk pemasaran produk Usaha Mikro Kecil.
9. Percepatan pertumbuhan kawasan industri dan kawasan sentra industri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra IKM yang potensial dalam upaya mendorong berkembangnya produk-produk unggulan d suatu daerah / wilayah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran (goals and objective) yang ingin dicapai perlu ditetapkan untuk dijadikan dasar pijakan dalam merumuskan alternatif kebijakan yang diperlukan.

Perumusan visi, misi berdasarkan konsep manajemen strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri kabupaten Kotabaru.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri kabupaten Kotabaru adalah :

“MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN INDUSTRI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas
2. Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
3. Meningkatkan sektor industri pengolahan berbasis produk lokal

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan tata kelola organisasi yang efisien Transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas	- Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien Transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas	- Persentasi Koperasi Aktif	64,04%	65,22%	65,52%	65,81%	66,10%	66,39%
			- Persentasi Koperasi Berkualitas	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	- Penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	- Usaha mikro menjadi usaha kecil	11,11%	13,33%	15,56%	17,78%	20,00%	22,22%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	- Meningkatnya sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	33,6%	34,2%	34,9%	35,5%	36,1%	37,0%

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil 2. Mendukung dan mengarahkan usaha-usaha Koperasi dan Usaha Kecil berpotensi untuk dikembangkan skala dan jenis usahanya, pangsa pasar, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. 3. Pengembangan kompetensi inti industri daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah IKM yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lokal 4. Mendorong perkembangan sentra industri dan pembentukan kawasan industri 5. Meningkatkan pembinaan dan keterampilan aparatur melalui pelatihan dan bintek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penataan organisasi tatalaksana dan akuntansi serta legalitas usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil 2. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM, promosi, kemitraan dan jaringan Koperasi, dan UMK, fasilitasi usaha, permodalan dan keuangan 3. Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil 4. Mendorong pertumbuhan industri melalui penciptaan wirausaha baru 5. Optimalisasi operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 6. Penerapan Responsif Gender dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMK dan Industri 7. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal dan menyerap tenaga kerja 8. Mengembangkan sentra industri potensial yang produktif 9. Percepatan pembentukan kawasan industri dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 10. Peningkatan penerapan standarisasi produk IKM (HAKI, SNI dan Halal) 11. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, mengoptimalkan proses perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Implementasi kebijakan dan strategi kebijakan, merupakan sejumlah cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan organisasi.

Setiap kegiatan yang direncanakan harus diawali dengan penjelasan kerangka logika mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam kerangka permasalahan yang dihadapi, kemungkinan tersebut baik yang bersifat positif (Intended Impact), maupun yang bersifat negatif (Unintended Impact).

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sebagai arah dari pencapaian tujuan (Guidance Goals), sasaran strategis merupakan alternatif yang dapat dikembangkan dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang ada kemudian dilakukan perbaikan secara signifikan.

Melakukan analogi dari suatu kegiatan yang strategis dalam suatu bidang merupakan hasil pengkajian dari suatu persoalan tertentu (Invention). Setelah diidentifikasi alternatif, tahapan berikutnya adalah memiliki dan menetapkan alternatif kebijakan yang bersifat strategis.

Kualitas antara program dan kegiatan secara rinci berdasarkan kelompok sasaran (Target groups) adalah :

- | | |
|-----------|---|
| Sasaran 1 | : Terselenggaranya BinteK, Diklat, Sosialisasi administratif dan teknis untuk peningkatan SDM ,usaha dan kualitas Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Industri |
| Sasaran 2 | : Terciptanya KUKM, IKM yang handal dan mampu berkompetisi serta mampu berdaya saing memanfaatkan peluang pasar. |
| Sasaran 3 | : Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. |

Program-program perindustrian yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Industri Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil tersebut adalah :

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil yang Kondusif
 - Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil
 - Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Mikro Kecil
 - Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil.
 - Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha Mikro Kecil
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
 - Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah Tangga/Mikro dan Kecil
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
 -
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perkoperasian
 - Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
 - Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi
 - Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi
 - Rintisan penerapan teknologi sederhana manajemen modern pada jenis usaha Koperasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Industri
 - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur Industri
 - Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produktif

Selanjutnya tabel berikut merupakan uraian target indikator kinerja, program dan kegiatan serta alokasi pagu indikatif Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Industri Kabupaten Kotabaru tahun 2016 – 2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur baik administrasi maupun teknis berdasarkan kompetensinya.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri.
3. Meningkatnya koordinasi, Sinergitas dan Konsistensi pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri.
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil dan pendapatan masyarakat.
5. Tersedianya data hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai Input bagi proses pembinaan selanjutnya.
6. Meningkatnya *Capacity Building* SDM teknis.
7. Mengembangkan manajemen Informasi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri.
8. Pertumbuhan dan pengembangan sentra-sentra Industri yang produktif.
9. Percepatan pembentukan kawasan Industri dan Kawasan sentra IKM.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	6	7	8	10	12	14	16	16	18
1.	Tingkat pertumbuhan Wirausaha Baru	3%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	4%
2.	Persentasi UMK yang bermitra	16%	12%	14%	16%	16%	16%	16%	18%
3.	Persentasi UMK yang mendapat fasilitas dan pembinaan	9%	10%	12%	15%	18%	22%	24%	11%
4.	Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil	0%	11,11%	13,33%	15,8%	17,7%	20,1%	22,2%	22,2%
5.	Tingkat prestasi koperasi aktif	61%	64%	65,2%	65,6%	65,9%	66,1%	66,3%	66,3%
6.	Persentasi pelaksanaan RAT Koperasi	59%	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
7.	Cakupan bina kelompok pengrajin	20%	15%	15%	15%	18%	18%	18%	100%
8.	Tingkat laju pertumbuhan industri	3,06%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	4%
9.	Tingkat pengembangan inovasi produksi IKM	0%	12%	14%	16%	18%	20%	20%	20%
10.	Tingkat pengembangan klaster Industri kecil	19%	11%	13%	15%	16%	18%	20%	20%
11.	Tingkat Pertumbuhan sentra	0%	0%	22,50%	22,50%	22,50%	16,29%	16,20%	100%
12.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	32,9%	33,6%	34,2%	34,9%	35,5%	36,1%	37%	37%
13.	Jumlah UMK yang memiliki izin	0%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
14.	Jumlah promosi produk IKM	15%	16%	33%	50%	66%	83%	100%	100%
15.	Jumlah IKM yang berstandarisasi Halal, HAKI dan SNI	0%	0%	12,20%	19,51%	19,51%	24,39%	24,39%	24,39%

Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas : Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

Tugas : Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Koperasi ,Usaha Kecil dan Perindustrian

Fungsi : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Indikator	Formulasi/Penjelasan	Target Sasaran Indikator												Penanggung Jawab	Keterangan (Alasan)
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	%	Target	%	Targe t	%	Targe t	%	Targe t	%	Targe t	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efesien Transparansi dalam mewujudkan koperasi yang berkualitas	Persentasi Koperasi Aktif	Jumlah <u>Koperasi Aktif</u> X 100% Jumlah seluruh koperasi	<u>146</u> 228	64,04%	<u>150</u> 230	65,22%	<u>152</u> 232	65,52%	<u>154</u> 234	65,81%	<u>156</u> 236	66,10%	<u>158</u> 238	66,39%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Meningkatkan Kinerja Koperasi dalam Pengembangan Perekonomian Masyarakat
2.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah Koperasi yang melaksanak an RAT	Jumlah Koperasi Aktif yang Melaksanakan <u>RAT</u> X 100% Jumlah Koperasi Aktif	<u>62</u> 146	42,46%	<u>64</u> 150	42,66%	<u>66</u> 152	43,42%	<u>70</u> 154	45,45%	<u>75</u> 156	48,07%	<u>79</u> 158	50%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Koperasi
3.	Terciptanya Iklim Usaha Mikro Kecil yang Kondusif	Usaha Mikro Kecil yang memiliki legalitas usaha	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang <u>memiliki izin</u> X 100% Jumlah Usaha Mikro Kecil Yang Dibina	<u>200</u> 1200	16,67%	<u>200</u> 1200	16,67%	<u>200</u> 1200	16,67%	<u>200</u> 1200	16,67%	<u>200</u> 1200	16,67%	<u>200</u> 1200	16,67%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2014 tentang IUMK dengan tujuan sebagai tanda legalitas perlindungan dan kemudahan dalam berusaha

4.	Usaha Mikro yang Skala Usaha nya menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang menjadi Usaha Kecil $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$	<u>50</u> 450	11,11%	<u>60</u> 450	13,33%	<u>70</u> 450	15,56%	<u>80</u> 450	17,78%	<u>90</u> 450	20,00%	<u>100</u> 450	22,22%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Mengembangkan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
5.	Meningkatnya nilai tambah Industri Kecil Menengah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB $\frac{\text{Sektor Industri}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	-	33,6%	-	34,2%	-	34,9%	-	35,5%	-	36,1%	-	37,0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Meningkatkan produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah
6.	Meningkatnya laju pertumbuhan Industri pengolahan /Agro Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	Jumlah Pertumbuhan Industri saat ini (-) pertumbuhan Industri $\frac{\text{tahun lalu}}{\text{Jumlah Pertumbuhan industri Tahun lalu}} \times 100\%$	<u>50</u> 1449	3,45%	<u>50</u> 1449	3,45%	<u>50</u> 1449	3,45%	<u>50</u> 1449	3,45%	<u>50</u> 1449	3,45%	<u>50</u> 1449	3,45%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Sebagai data pertumbuhan Industri untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Matrix RENSTRA Tahun 2016-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Kotabaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir				
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			5			BELANJA																			
			5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG				8,966,357,474		9,450,451,348		10,577,764,115		11,315,417,321		12,466,348,187		13,590,190,596		52,776,338,445			
			5	2		BELANJA LANGSUNG				3,148,357,474		3,305,775,348		3,471,064,115		3,644,617,321		3,826,848,187		4,018,190,596		17,396,662,445			
			5	2		BELANJA LANGSUNG				5,818,000,000		6,144,676,000		7,106,700,000		7,670,800,000		8,639,500,000		9,572,000,000		44,951,676,000			
			1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,448,380,000	100%	1,452,176,000	100%	1,673,500,000	100%	1,901,800,000	100%	2,167,500,000	100%	2,375,000,000	100%	11,018,356,000		
			1	15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat	100%	1500 Lembar	6,000,000	1500 Lembar	7,000,000	1500 Lembar	8,000,000	1500 Lembar	9,000,000	1500 Lembar	10,000,000	1500 Lembar	11,000,000	9000 Lembar	51,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	4 langganan	65,000,000	4 langganan	70,000,000	4 langganan	75,000,000	4 langganan	80,000,000	4 langganan	85,000,000	4 langganan	90,000,000	24 langganan	465,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100%	10 unit	8,000,000	10 unit	9,600,000	10 unit	11,500,000	10 unit	13,800,000	10 unit	16,500,000	10 unit	18,000,000	60 unit	77,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pembayaran administrasi keuangan	100%	35 orang	370,500,000	35 orang	350,000,000	35 orang	390,000,000	35 orang	410,000,000	35 orang	430,000,000	35 orang	450,000,000	210 orang	2,400,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	100%	24 kali	15,000,000	24 kali	18,000,000	24 kali	21,000,000	24 kali	23,000,000	24 kali	25,000,000	24 kali	30,000,000	144 kali	132,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100%	35 kali	5,000,000	35 kali	6,000,000	35 kali	7,000,000	35 kali	8,000,000	35 kali	10,000,000	35 kali	12,000,000	210 kali	48,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100%	12 set	42,500,000	12 set	25,000,000	12 set	25,000,000	12 set	30,000,000	12 set	30,000,000	12 set	35,000,000	72 set	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	6 set	15,000,000	6 set	18,000,000	6 set	20,000,000	6 set	24,000,000	6 set	26,000,000	6 set	30,000,000	36 set	133,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	12	Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	100%	4 set	8,500,000	4 set	10,000,000	4 set	12,000,000	4 set	14,000,000	4 set	17,000,000	4 set	20,000,000	24 set	81,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	8 set	12,000,000	8 set	14,000,000	8 set	16,000,000	8 set	18,000,000	8 set	20,000,000	8 set	24,000,000	48 set	104,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	100%	4 terbitan	7,980,000	4 terbitan	9,576,000	4 terbitan	10,000,000	4 terbitan	12,000,000	4 terbitan	13,000,000	4 terbitan	15,000,000	24 terbitan	67,556,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	17	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	100%	45 orang	100,000,000	45 orang	100,000,000	45 orang	110,000,000	45 orang	120,000,000	45 orang	130,000,000	45 orang	140,000,000	270 orang	700,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	100%	75 kali	375,000,000	75 kali	350,000,000	75 kali	400,000,000	75 kali	500,000,000	75 kali	600,000,000	75 kali	600,000,000	450 kali	2,825,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran/ keamanan	Jumlah pembayaran jasa tenaga pendukung/ administrasi / teknis perkantoran / keamanan	100%	14 orang	256,400,000	14 orang	275,000,000	14 orang	350,000,000	14 orang	400,000,000	20 orang	500,000,000	20 orang	600,000,000	92 orang	2,381,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah perjalanan dinas kedalam daerah	100%	70 kali	75,000,000	70 kali	90,000,000	70 kali	108,000,000	70 kali	120,000,000	70 kali	125,000,000	70 kali	150,000,000	420 kali	668,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	01	22	penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	100%	10 kali	86,500,000	10 kali	100,000,000	10 kali	110,000,000	10 kali	120,000,000	10 kali	130,000,000	10 kali	150,000,000	60 kali	696,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	02		Program peningkatan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	105,000,000	100%	156,000,000	100%	142,600,000	100%	198,000,000	100%	190,000,000	100%	266,000,000	100%	1,057,600,000		
			1	15	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	100%	3 buah	15,000,000	5 buah	-	4 buah	21,000,000	5 buah	-	6 buah	30,000,000	8 buah	35,000,000	31 buah	101,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
1	15	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	100%	5 unit/buah	10,000,000	5 unit/buah	30,000,000	6 unit/buah	14,400,000	6 unit/buah	35,000,000	7 unit/buah	20,000,000	8 unit/buah	24,000,000	37 unit/buah	133,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				
1	15	02	10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	100%	0 buah	-	6 buah	30,000,000	0 buah	-	10 buah	40,000,000	0 buah	-	10 buah	50,000,000	26 buah	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				
1	15	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100%	2 kali (1 unit)	15,000,000	2 kali (1 unit)	20,000,000	2 kali (1 unit)	20,000,000	2 kali (1 unit)	25,000,000	2 kali (1 unit)	30,000,000	2 kali (1 unit)	35,000,000	12 kali (1 unit)	145,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir						
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat	1	15	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional	100%	2 unit	60,000,000	2 unit	70,000,000	2 unit	80,000,000	2 unit	90,000,000	2 unit	100,000,000	2 unit	110,000,000	2 unit	510,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	8 unit	5,000,000	8 unit	6,000,000	10 unit	7,200,000	10 unit	8,000,000	10 unit	10,000,000	10 unit	12,000,000	56 unit	48,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	60,000,000	100%	78,500,000	100%	80,000,000	100%	84,000,000	100%	88,000,000	100%	100,000,000	100%	490,500,000		
			1	15	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang diadakan	100%	45 stel	30,000,000	45 stel	36,000,000	45 stel	36,000,000	45 stel	40,000,000	45 stel	40,000,000	45 stel	50,000,000	270 stel	232,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian batik	100%	45 baju	15,000,000	45 baju	21,250,000	45 baju	22,000,000	45 baju	22,000,000	45 baju	24,000,000	45 baju	25,000,000	270 stel	129,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	03	06	Pengadaan pakaian olah raga beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olah raga	100%	45 stel	15,000,000	45 stel	21,250,000	45 stel	22,000,000	45 stel	22,000,000	45 stel	24,000,000	45 stel	25,000,000	270 stel	129,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	130,010,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	180,000,000	100%	190,000,000	100%	200,000,000	100%	1,020,010,000		
			1	15	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek	100%	12 orang	130,010,000	10 orang	150,000,000	10 orang	170,000,000	12 orang	180,000,000	12 orang	190,000,000	15 orang	200,000,000	71 orang	1,020,010,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan	Peningakatan sistem pelaporan kinerja	100%	100%	106,110,000	100%	124,000,000	100%	140,600,000	100%	162,000,000	100%	184,000,000	100%	216,000,000	100%	932,710,000		
			1	15	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	100%	6 dokumen laporan	38,610,000	6 dokumen laporan	45,000,000	6 dokumen laporan	50,000,000	6 dokumen laporan	60,000,000	6 dokumen laporan	70,000,000	6 dokumen laporan	80,000,000	36 dokumen laporan	343,610,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	100%	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,600,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	6,000,000	6 dokumen	24,100,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	8,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	10,000,000	6 dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
1	15	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	12 lokasi	60,000,000	12 lokasi	70,000,000	12 lokasi	80,000,000	12 lokasi	90,000,000	15 lokasi	100,000,000	15 lokasi	120,000,000	80 lokasi	520,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				
				BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	- Penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	- Usaha mikro menjadi usaha kecil	1	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Peningkatan Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas	0%	16.67%	777,500,000	16.67%	850,000,000	16.67%	1,025,000,000	16.67%	1,030,000,000	16.67%	1,170,000,000	16.67%	1,220,000,000	100%	6,072,500,000		
			1	15	15	02	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang memiliki legalitas usaha	0 UMK	200 UMK	50,000,000	200 UMK	90,000,000	200 UMK	100,000,000	200 UMK	110,000,000	200 UMK	120,000,000	200 UMK	130,000,000	1200 UMK	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	15	08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi sarana produksi dan kebijakan UMK	95 UMK	20 UMK	630,000,000	25 UMK	710,000,000	30 UMK	800,000,000	34 UMK	850,000,000	37 UMK	900,000,000	40 UMK	1,000,000,000	281 UMK	4,890,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	15	09	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah peningkatan mutu produk UMK	30 produk	10 produk	57,500,000	-	15 produk	65,000,000	-	15 produk	70,000,000	-	70 produk	192,500,000	70 produk	192,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian		
			1	15	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pertumbuhan UMK baru	7605 UMK	300 UMK	40,000,000	300 UMK	50,000,000	300 UMK	60,000,000	300 UMK	70,000,000	300 UMK	80,000,000	300 UMK	90,000,000	9.405 UMK	390,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya menjadi usaha kecil	0.00%	11.11%	45,000,000	13.33%	54,000,000	15.56%	75,000,000	17.78%	90,000,000	20.00%	110,000,000	22.22%	120,000,000	100%	494,000,000		
			1	15	16	03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha kecil menengah	Jumlah UMK yang bermitra	4 UMK	4 UMK	45,000,000	4 UMK	54,000,000	4 UMK	75,000,000	6 UMK	90,000,000	6 UMK	110,000,000	6 UMK	120,000,000	34 UMK	494,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentasi UMKM yang mendapat Fasilitas dan pembinaan	7.89%	1.45%	640,000,000	1.58%	630,000,000	1.84%	700,000,000	2.10%	770,000,000	2.37%	840,000,000	2.63%	900,000,000	19.86%	4,480,000,000		
			1	15	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	UMK yang didukung pengetahuan dan teknologi	600 UMK	110 UMK	310,000,000	120 UMK	350,000,000	140 UMK	400,000,000	160 UMK	450,000,000	180 UMK	500,000,000	200 UMK	550,000,000	1510 UMKM	2,560,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	17	09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah promosi produk UMK	10 kali	2 kali	330,000,000	2 kali	280,000,000	2 kali	300,000,000	2 kali	320,000,000	2 kali	340,000,000	2 kali	350,000,000	22 kali	1,920,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
				BIDANG KOPERASI																					
Meningkatkan tata kelola organisasi yang	- Meningkatkan tata kelola organisasi yang	- Persentasi Koperasi Aktif	1	15			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentasi koperasi aktif.	63%	64.04%	1,145,000,000	65.22%	1,140,000,000	65.52%	1,360,000,000	65.81%	1,340,000,000	66.10%	1,535,000,000	66.39%	1,700,000,000	66.39%	8,220,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir						
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21			
eresien Transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas	eresien Transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkuaitas	- Persentasi Koperasi Berkualitas	1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah rapat koordinasi	6 kali		80,000,000	6 kali	120,000,000	8 kali	130,000,000	8 kali	140,000,000	8 kali	150,000,000	8 kali	180,000,000	50 kali	800,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah Sarana dan Prasarana	150 set	50 set	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 set	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian		
			1	15	18	03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi	Jumlah Bintek / Pelatihan Pengembangan SDM Koperasi	60 orang	60 orang	75,000,000	60 orang	90,000,000	70 orang	100,000,000	70 orang	120,000,000	80 orang	140,000,000	80 orang	150,000,000	480 orang	675,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta Sosialisasi Perkoperasian	100 orang	100 orang	120,000,000	100 orang	150,000,000	120 orang	160,000,000	120 orang	150,000,000	150 orang	160,000,000	150 orang	170,000,000	840 orang	910,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	60 koperasi	60 koperasi	290,000,000	62 koperasi	250,000,000	62 koperasi	300,000,000	64 koperasi	350,000,000	64 koperasi	400,000,000	65 koperasi	450,000,000	437 koperasi	2,040,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
								Jumlah Pembubaran Koperasi	0 koperasi	5 koperasi		20 koperasi		24 koperasi		0 koperasi		0 koperasi		0 koperasi		49 koperasi			
								Jumlah Koperasi Berprestasi	25 koperasi	5 koperasi		5 koperasi		5 koperasi		5 koperasi		5 koperasi		5 koperasi		55 koperasi			
			1	15	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah fasilitasi kemitraan koperasi	0 kali	4 kali	200,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	300,000,000	4 kali	300,000,000	24 kali	1,550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	07	Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi	Jumlah orientasi pengembangan koperasi	25 koperasi	5 koperasi	180,000,000	5 koperasi	100,000,000	5 koperasi	200,000,000	5 koperasi	100,000,000	5 koperasi	125,000,000	5 koperasi	150,000,000	55 koperasi	855,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi	Jumlah bintek IT Koperasi	120 orang	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000	60 orang	120,000,000	60 orang	130,000,000	60 orang	140,000,000	60 orang	150,000,000	440 orang	740,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			1	15	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rapat Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan	5 kali	1 kali	75,000,000	1 kali	80,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	120,000,000	1 kali	150,000,000	11 kali	625,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
								Jumlah Pengawasan Koperasi	0 koperasi	20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		120 koperasi			
Meningkatkan sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	- Meningkatnya sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2	07	15		BIDANG INDUSTRI																		
			2	07	15		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri /kelompok masyarakat yang menerapkan inovasi dan bisnis	22.00%	4.14%	75,000,000	4.14%	90,000,000	5.18%	100,000,000	5.18%	120,000,000	5.52%	140,000,000	5.52%	160,000,000	51.68%	685,000,000		
			2	07	15	05	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah IKM/pengrajin yang dilatih	360 IKM	60 IKM	75,000,000	60 IKM	90,000,000	75 IKM	100,000,000	75 IKM	120,000,000	80 IKM	140,000,000	80 IKM	160,000,000	790 IKM	685,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			2	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat pertumbuhan industri	3.20%	3.50%	364,000,000	3.50%	300,000,000	3.50%	300,000,000	3.50%	250,000,000	3.50%	275,000,000	3.50%	300,000,000	4%	1,789,000,000		
			2	07	16	03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang Industri kecil dan menengah	Jumlah pertumbuhan industri baru	1449 IKM	50 IKM	364,000,000	50 IKM	300,000,000	50 IKM	300,000,000	50 IKM	250,000,000	50 IKM	275,000,000	50 IKM	300,000,000	1749 IKM	1,789,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
								Jumlah IKM yang berstandarisasi Halal, HAKI, dan SNI	0 IKM	0 IKM		5 IKM		8 IKM		8 IKM		10 IKM		10 IKM		41 IKM			
			2	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	32.97%	33.60%	200,000,000	34.20%	200,000,000	34.90%	200,000,000	35.50%	225,000,000	36.10%	250,000,000	37.00%	275,000,000	37.00%	1,350,000,000		
			2	07	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pengembangan inovasi produksi industri	20 IKM	12 IKM	200,000,000	14 IKM	200,000,000	15 IKM	200,000,000	15 IKM	225,000,000	16 IKM	250,000,000	16 IKM	275,000,000	108 IKM	1,350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			2	07	18		Program Penataan Struktur Industri	Tingkat Pengembangan Klaster Industri Kecil	30.83%	5.00%	372,000,000	5.83%	300,000,000	8.33%	400,000,000	8.33%	500,000,000	10.00%	600,000,000	10.00%	750,000,000	78.33%	2,922,000,000		
			2	07	18	02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM	37 IKM	6 IKM	372,000,000	7 IKM	300,000,000	10 IKM	400,000,000	10 IKM	500,000,000	12 IKM	600,000,000	12 IKM	750,000,000	94 IKM	2,922,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
			2	07	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah produk unggulan daerah	0.00%	0%	-	22.50%	220,000,000	22.50%	290,000,000	22.50%	320,000,000	16.25%	350,000,000	16.25%	390,000,000	100%	1,570,000,000		
			2	07	19	03	Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Produktif	Jumlah sentra IKM	2 sentra IKM	0 sentra IKM	-	2 sentra IKM	120,000,000	2 sentra IKM	130,000,000	2 sentra IKM	150,000,000	1 sentra IKM	170,000,000	1 sentra IKM	200,000,000	10 sentra IKM	770,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	
2	07	19	04	Promosi Hasil Produk Industri Kecil Menengah	Jumlah promosi produk IKM	0 kali	0 kali	-	1 kali	100,000,000	2 kali	160,000,000	2 kali	170,000,000	2 kali	180,000,000	2 kali	190,000,000	9 kali	800,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode				PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir	
										Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21			
			2	07	24		Program Pengembangan Kelembagaan Industri dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	80%	2 kelompok	350,000,000	2 kelompok	400,000,000	2 kelompok	450,000,000	2 kelompok	500,000,000	2 kelompok	550,000,000	2 kelompok	600,000,000	12 kelompok	2,850,000,000		
			2	07	24	01	Pembinaan dan operasional Dekranasda	Jumlah pembinaan keterampilan pengrajin dan promosi dan raker	25 kali	6 kali	350,000,000	7 kali	400,000,000	7 kali	450,000,000	8 kali	500,000,000	8 kali	550,000,000	8 kali	600,000,000	69 kali	2,850,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru tahun 2016 – 2021, berfungsi sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Industri dalam upaya penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan penyehatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari share PDRB sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru.

Implementasi Renstra sangat diperlukan peran serta aparatur, komitmen bersama dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam upaya pelaksanaan program secara terpadu, terarah dan komprehensif.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana perlunya.

Demikian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian ini disusun sebagai pedoman dan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kotabaru, 28 Desember 2016

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Perindustrian Kab. Kotabaru



Drs. H. Zainal Arifin, MM
NIP 19610420 198710 1003